



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 03 TAHUN 2009**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kecerdasan bangsa, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/ orang tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bone;
4. Dinas pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
7. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah sesuai komponen yang mendapatkan subsidi anggaran dari Pemerintah Daerah;
8. Komponen tertentu yang dibiayai dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bagian-bagian atau sub sistem dalam penyelenggaraan sistem pendidikan;
9. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidayah(MI) Pondok Pesantren Salafiah Ula (PPS Ula), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah(MTs), Pondok Pesantren Salafiah Wusta (PPS Wusta), serta Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) negeri dan swasta;
10. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Pondok Pesantren Salafiah Ulya (PPS Ulya), atau bentuk lain yang sederajat;
11. Tim Pengendali adalah Tim Pengendali Pendidikan Gratis tingkat Kabupaten dan kecamatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan gratis;
12. Dana Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disebut Dana BOS adalah Program Pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar;
13. Komite Sekolah adalah Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan gratis dilaksanakan pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik yang berstatus sekolah negeri maupun sekolah swasta;
- (2) Sekolah swasta yang tidak dapat melaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menyampaikan pernyataan ketidakmampuannya kepada Pemerintah Daerah.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis berdasarkan asas :

- a. Transparansi;

- b. akuntabilitas publik;
- c. team work;
- d. cepat, cermat dan akurat;
- e. terstruktur dan berjenjang;
- f. kendali mutu dan kendali biaya;
- g. demokratis, musyawarah dan mufakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis bertujuan untuk :

- a. mengurangi beban masyarakat sebagai peserta didik atau orang tua peserta didik;
- b. memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar guna mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan bermutu;

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 6

- (1) Setiap orang tua Peserta Didik berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang tua Peserta Didik berhak untuk memperoleh dan/atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya dan/atau anak yang berada dibawah perlindungannya.
- (3) Tata cara untuk memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap orang tua berkewajiban menyekolahkan anaknya dan/atau anak yang berada dibawah perlindungannya pada usia wajib belajar.
- (2) Setiap orang tua Peserta Didik berkewajiban untuk berperan serta dalam upaya menyelenggarakan pendidikan melalui Komite Sekolah.
- (3) Bentuk dan Tata cara peran serta orang tua peserta didik dan komite sekolah dalam upaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Setiap anak usia sekolah atau Peserta Didik memiliki hak untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik yang tidak mampu, berhak mengikuti pendidikan dengan bebas dari segala bentuk biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Tata cara untuk memperoleh pendidikan bagi setiap Peserta Didik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Syarat peserta didik yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;

BAB VI PENDANAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna terselenggaranya pendidikan gratis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan subsidi terhadap komponen tertentu yang dibiayai dalam penyelenggaraan pendidikan;
- (3) Besarnya subsidi terhadap komponen tertentu yang dibiayai dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Jenis komponen tertentu yang dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Komponen tertentu yang dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. biaya investasi (infrastruktur),
 - b. biaya operasional, dan
 - c. biaya pribadi siswa.

BAB VI LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap komponen penyelenggaraan pendidikan dasar yang telah dianggarkan melalui dana BOS dan atau program lainnya, dilarang memungut biaya tambahan dari orang tua atau peserta didik.
- (2) Setiap komponen penyelenggaraan pendidikan menengah yang telah disubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilarang memungut biaya tambahan dari orang tua atau peserta didik.

- (3) Perincian komponen yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Selain yang dimaksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sekolah, Guru, dan/atau tenaga kependidikan lainnya, dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orang tua dan atau peserta didik.

BAB VII TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam upaya penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), didasarkan pada tatalaksana :
- a. Perencanaan Pendidikan;
 - b. Pelaksanaan Pendidikan;
 - c. Pembiayaan Pendidikan;
 - d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
 - e. Pelaporan penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Tatalaksana penyelenggaraan Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGORGANISASIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Pertama Pengorganisasian

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan pengawasan melalui tim pengendali penyelenggara pendidikan gratis.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibentuk dengan Keputusan Bupati, atas usul kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Struktur, tata kerja, tugas, fungsi dan wewenang Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Monotoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan pendidikan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Tata cara penyampaian hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik adalah :
 - a. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
 - b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (4) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

BAB XI
ANCAMAN HUKUMAN
Pasal 18

Sanksi Administratif

Kepala Sekolah, Guru dan/atau Tenaga Kependidikan lainnya yang tidak mematuhi ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Administratif berupa:

- a. Sanksi Kepegawaiaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian.
- b. Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.

Pasal 19

Ketentuan Pidana

- (1) Kepala Sekolah, Guru dan/atau Tenaga Kependidikan lainnya yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, segala kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat pedoman dalam pelaksanaan program penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Bone masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI BONE,

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd

H. ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009 NOMOR 03

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 03 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS**

I. PENJELASAN UMUM

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 (Sembilan) Tahun. Peningkatan melalui olahhati, olahpikir, olahraga dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis kompetensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Oleh karena itu masalah pokok dalam bidang pendidikan terletak pada akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar, khususnya dalam menuntaskan wajib belajar 9 (Sembilan) Tahun. Ini terkait dengan biaya yang harus ditanggung, terutama dalam pengadaan buku, LKS dan berbagai bentuk pengutan.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bone berinisiatif untuk memberikan bantuan pembiayaan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bone mulai Tahun 2009 melalui program pendidikan gratis. Program ini merupakan salah satu bentuk perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Bone terhadap pembangunan manusia dalam bidang pendidikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)

Pelaksanaan Tanggung jawab bagi masyarakat dilakukan secara bersama – sama orang tua peserta didik dengan komite sekolah atas dasar musyawarah dan mufakat, kecuali bagi orang tua peserta didik yang tidak mampu.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Keanggotaan organisasi tim pengendali termasuk komponen dari Dewan Pendidikan.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas